



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di G, Desa H, Kecamatan J, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di G, Desa H, Kecamatan I, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 25 April 2011, dengan register Nomor 193/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 1992, di Biringbalang, Desa H, Kecamatan I, Kabupaten Gowa, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan I, dibawah register Kutipan Akte Nikah Nomor 262/33/IX/1992, tertanggal 29 september 1992,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Nurfadilah umur 16 tahun dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat selama satu bulan kemudian tergugat ke Maccini Makassar untuk menjual bakso.
- Bahwa penggugat pernah ikut ke Maccini selama satu tahun menjual bakso, kemudian penggugat kembali ke kampung atas persetujuan tergugat, selanjutnya penggugat pulang pergi ke Maccini dan ke kampung, kadang tinggal selama satu minggu di Maccini baru pulang lagi ke kampung.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak akhir tahun 2000 karena tergugat disuruh melihat dan membersihkan padi di sawah dari rumput liar, namun tergugat tidak mau dan marah, lalu mengatakan bahwa padi adaji di sawah, setelah itu tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 11 tahun lamanya dan tidak saling menghiraukan.
- Bahwa penggugat dan pihak keluarga telah berulang kali memanggil tergugat di rumah orang tua tergugat, namun tergugat hanya diam, sedang orang tua tergugat selalu mengatakan barmi begitu dulu, dengan maksud supaya bisa berubah dan dididik untuk berkerja, lalu kembali ke isterinya, namun tetap tidak ada perubahan.
- Bahwa sejak pisah tempat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya sehingga biaya hidup penggugat dan anaknya ditanggung oleh orang tua penggugat.
- Bahwa, penggugat adalah warga negara yang tidak mampu, oleh karena itu penggugat melampirkan keterangan miskin dari Kepala Desa H tanggal 23 April 2011 dan Kartu Peserta Jamkesmas, mohon agar kiranya pengugat dapat diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Mengizinkan penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti pada tanggal 2 Mei 2011, untuk sidang tanggal 11 Mei 2011, dan tanggal 12 Mei 2011, untuk sidang tanggal 18 Mei 2011, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa permohonan penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan telah menjatuhkan penetapan sela yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan penggugat.
- Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memerintahkan kepada penggugat untuk melanjutkan perkara ini.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara aquo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat/verstek.

Bahwa selanjutnya menjelis hakim mengawali pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 25 April 2011 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 262/33/IX/1992, tertanggal 29 September 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan I, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Biringbalang, Desa H, Kecamatan I, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat (ipar saksi) bernama Tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua pengggat di Biringbalang, Kecamatan I, Kabupaten Gowa, kemudian pindah ke Maccini Makassar untuk menjual bakso, dan tinggal bersam selama satu tahun, selanjutnya penggugat kembali ke kampung atas persetujuan tergugat sendiri.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, sekitar tujuh tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak



bernama Nurfadilah, yang dipelihara oleh penggugat, namun pada tahun 2000, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat marah pada saat disuruh pergi melihat dan membersihkan padi dari rumput liar tergugat tidak mau mengerjakan dengan mengatakan bahwa padi tersebut tetap ada di sawah, sejak itu tergugat pergi dan meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali menyebabkan berpisah tempat sudah 11 tahun lamanya.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya sehingga penggugat hidup menderita lahir dan batin.
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak tahan disia-siakan oleh tergugat tanpa nafkah, dan hanya hidup bergantung kepada orang tuanya,seangkan orang tuanya juga tergolong orang yang tidak mampu.

Saksi Kedua, Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Biringbalang, Desa H, Kecamatan I, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah ipar saksi, namanya Penggugat, dan tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat.
- Bahwa kedua belah pihak telah pernah hidup bersama sekitar tujuh tahun lebih, awalnya tinggal satu bulan di rumah orang tua penggugat, kemudian ikut kepada tergugat ke Maccini Makassar, selama satu tahun menemani tergugat menjual bakso, kemudian penggugat kembali ke kampung di rumah orang tuanya, atas persetujuan tergugat sendiri, selanjutnya pulang pergi ke Maccini kadang satu minggu pulang lagi ke kampung.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nurfadilah yang dasuh oleh penggugat.



- Bahwa pada awal rumah tangga kedua belah pihak, hidup rukun dan harmonis, nanti pada tahun 2000, baru terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat marah ketika disuruh pergi melihat dan membersihkan padi di sawah dari rumput liar, tergugat tidak mau mengerjakan akhirnya saat itu tergugat meninggalkan penggugat hingga searang sudah 11 tahun lamanya.
- Bahwa selama penggugat ditinggalkan oleh tergugat, tidak pernah diberikan nafkah, sehingga penggugat sangat menderita lahir dan batin, penggugat dan anaknya hanya bergantung kepada orang tuanya sedangkan orang tuanya juga tidak mampu.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah mensihati penggugat agar tidak bercerai, tetap memperthankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak tahan telah lama disia-siakan oleh tergugat, dan menyatakan lebih baik bercerai.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan setelah majelis hakim menjatuhkan penetapan sela yang mengizinkan penggugat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak pernah hadir, dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya menghadap, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena tergugat tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan keterangan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya / dibenarkan, sehingga dapat membuktikan seluruh dalil-dalil perceraian penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan, maka ditemukan

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri sah, antara kedua belah telah terjadi perselisihan dengan pertengkaran disebabkan tergugat marah karena disuruh oleh penggugat membersihkan padi yang ada di sawah dari rumput liar, akan tetapi tergugat tidak mau mengerjakan, akibatnya sejak tahun 2000, tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah kembali hingga sekarang, dan telah berpisah tempat sudah 11 tahun lamanya.
- Bahwa selama 11 tahun tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya, sehingga penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah menasihati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil .
- Bahwa selama berpisah tempat kedua belah pihak tidak saling menghiraukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan faka-fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, mengakibatkan berpisah tempat , dalil perceraian penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami terhadap penggugat sebagi isterinya selama 11 tahun, menyebabkan penggugat hidup menderita, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa tergugat telah melanggar atau menyalahi ketentuan hukum Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat benar telah pecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, Oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa Oleh karena penggugat telah diberikan izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) maka biaya perkara ini dibebankan melalui DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa membayar biaya perkara sejumlah Rp.11.000,-(sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1432 H, oleh Dra. Hj. Munawwarah, M.H sebagai ketua majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Drs.Misi S.Ag sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ds. Abd. Rasyid

Dra. Hj. Munawwarah, M.H

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

Drs.Misi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
2. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 11.000,-(sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)